

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilu merupakan pilar utama dalam menjaga dan mengembangkan kualitas demokrasi di Indonesia. Sebagai mekanisme demokratis yang memungkinkan pergantian kekuasaan secara damai, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai prosedur politik formal, tetapi juga sebagai sarana utama pemenuhan hak politik warga negara. Keberhasilan pemilu, dengan demikian, tidak hanya diukur dari terselenggaranya tahapan pemilu, tetapi dari sejauh mana negara mampu menjamin bahwa setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara nyata dan setara (Permatasari et al., 2025). Pada Pemilu tahun 2024, lebih dari 204 juta pemilih terdaftar di 38 provinsi, yang mencakup wilayah dengan kondisi geografis beragam seperti perkotaan, pedesaan, hingga daerah terpencil. Tantangan utama dalam Pemilu ini adalah pengelolaan logistik yang melibatkan distribusi surat suara, kotak suara, dan bilik pencoblosan ke lebih dari 800.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia (Irwansyah et al., 2024).

Salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilu adalah pengelolaan logistik, yang mencakup distribusi surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Pengelolaan logistik tidak hanya menentukan kelancaran teknis pemungutan suara, tetapi juga menentukan apakah pemilih dapat mengakses dan menggunakan hak pilihnya secara tepat waktu. Oleh karena itu, pengelolaan logistik pemilu harus dipahami sebagai bagian dari proses politik yang berpengaruh langsung terhadap kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilu (Najiba, 2024). Pengelolaan logistik Pemilu 2024 harus mempertimbangkan tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau yang tersebar. Distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil membutuhkan perencanaan yang matang dan koordinasi antarlembaga, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah daerah, pihak keamanan, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan pemilu, pengelolaan logistik memegang peran strategis dalam menentukan suksesnya proses demokratisasi. Ketersediaan logistik pemilu yang memadai menjadi prasyarat agar proses pemungutan suara dapat berlangsung sesuai prinsip keadilan dan kesetaraan politik. Keterlambatan atau kesalahan dalam pengelolaan logistik tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga berpotensi menghambat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, yang pada akhirnya dapat memengaruhi legitimasi pemilu secara politik (Alaydrus et al., 2023). Keberhasilan pemilu sangat bergantung pada kemampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyediakan logistik secara tepat waktu dan sesuai dengan target yang ditentukan (Ramadhan, 2023).

Kualitas demokrasi sangat bergantung pada integritas dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Pengelolaan logistik yang baik dapat menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024. Pengelolaan logistik dalam Pemilu sering kali menghadapi masalah serius, termasuk kekurangan dan kerusakan logistik serta keterlambatan distribusi. Data dari KPU pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa terdapat kerusakan kotak suara di 177 Kabupaten/Kota, atau sekitar 34,5% dari total wilayah distribusi. Masalah ini tidak hanya menghambat kelancaran proses pemungutan suara, tetapi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan peserta pemilu dan masyarakat terhadap hasil Pemilu.

Masalah logistik dalam pemilu bukanlah fenomena baru. Pada Pemilu 2019, KPU menghadapi berbagai kendala logistik yang berdampak pada tertundanya pemungutan suara di sejumlah TPS. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan logistik merupakan masalah struktural dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yang apabila tidak dikelola dengan baik, berpotensi menghambat pemenuhan hak politik warga negara secara berulang (Irwansyah et al., 2024).

Berbeda dengan Pemilu 2019 yang monitoring logistik sangat terbatas, di 2024 KPU telah melakukan inovasi teknologi dalam pengelolaan logistik Pemilu, dengan Sistem Informasi Logistik (Silog) untuk memantau distribusi logistik secara digital. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan belum sepenuhnya efektif karena banyak petugas lapangan belum terlatih secara optimal dalam menggunakan aplikasi ini. Selain itu, KPU telah menyusun peta jalur distribusi logistik yang lebih terperinci, dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan cuaca di setiap wilayah. Peta ini diharapkan menjadi panduan bagi petugas lapangan untuk mendistribusikan logistik tepat waktu dan merata, sebagai bagian dari strategi mitigasi KPU guna mengurangi risiko keterlambatan pengiriman logistik pada Pemilu 2024 (Komisi Pemilihan Umum, 2023).

Data KPU pada Pemilu 2024 menunjukkan adanya kerusakan kotak suara di 177 Kabupaten/Kota atau sekitar 34,5% wilayah distribusi. Permasalahan ini tidak hanya menghambat kelancaran teknis pemungutan suara, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan peserta pemilu dan masyarakat terhadap integritas proses pemilu. Dalam perspektif politik, gangguan logistik semacam ini dapat memunculkan persepsi ketidakadilan prosedural yang berdampak pada legitimasi demokratis hasil pemilu.

Secara nasional, terdapat 10.520 TPS yang mengalami kekurangan logistik pemilu. Di 6.474 TPS, kotak suara yang diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak tersegel. Di Kuningan, Jawa Barat, misalnya, ratusan segel kotak suara dilaporkan rusak. Selain itu, distribusi logistik dilakukan tanpa pengawalan yang memadai. Salah satu contohnya terjadi di Jawa Tengah, di mana Bawaslu mengalami kesulitan dalam mengawasi pengiriman logistik karena jadwal distribusi yang tidak jelas

Pengiriman logistik pemilu berupa kotak dan bilik suara diprioritaskan ke daerah dengan kondisi geografis sulit, seperti Papua dan Papua Barat. Namun,

upaya tersebut gagal. Misalnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada hari pencoblosan. Hingga pukul 11.00 WIT pada 17 April 2019, logistik pemilu belum tiba di TPS 43 Jayapura, tempat gubernur Papua seharusnya mencoblos.

Di Manokwari Selatan, pemungutan suara baru bisa dilaksanakan lima hari setelahnya, yaitu pada 23 April 2019. Bahkan, terdapat 805 TPS di Provinsi Papua yang harus melakukan pemungutan suara lanjutan, karena keterlambatan dan kekurangan perlengkapan pemungutan suara.

Di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar, kekurangan logistik pemilu juga terjadi. Gudang penyimpanan logistik yang disediakan di tingkat kecamatan tidak cukup menampung seluruh perlengkapan pemilu. Proses distribusi logistik juga memakan waktu lebih lama karena volume logistik yang besar. Selain itu, terdapat keterlambatan dalam pemenuhan logistik, seperti formulir C1 Plano dan formulir lainnya, yang berdampak pada kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara.

Di Kabupaten Gowa pada Pemilu 2024, permasalahan logistik tercermin dari adanya pendistribusian surat suara antar-TPS akibat kekurangan pada hari pemungutan suara. Selain itu, pada tahap penghitungan suara, beberapa partai politik memprotes ketidaktersediaan halaman formulir C Hasil Plano, yang merupakan dokumen penting dalam proses dokumentasi dan pelaporan melalui SIREKAP. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan logistik tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga menimbulkan ketegangan politik di tingkat TPS yang dapat memengaruhi kepercayaan peserta pemilu terhadap proses dan hasil pemilu di tingkat lokal. Kemudian, pada saat pemilu 2019 beberapa TPS terlambat terbuka karena keterlambatan logistik pemilu, juga beberapa TPS tutup tidak sesuai aturan karena kehabisan surat suara.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan logistik pemilu merupakan tantangan politik yang penting dalam penyelenggaraan pemilu. Kesalahan atau keterlambatan dalam pengelolaan logistik tidak hanya berdampak pada kelancaran tahapan pemilu, tetapi juga berimplikasi pada pemenuhan hak politik pemilih, legitimasi proses pemilu, dan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini memandang pengelolaan logistik pemilu sebagai bagian integral dari proses politik pemilu yang perlu dianalisis secara mendalam dalam konteks Kabupaten Gowa.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang sebelumnya, peneliti membatasi rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika yang dihadapi KPU Gowa dalam pengelolaan logistik pemilu tahun 2024?
2. Bagaimana pengelolaan logistik mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemilu di Gowa Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Menganalisis sejumlah persoalan dalam pengelolaan logistik pemilu di KPU Gowa Tahun 2024.
2. Menganalisis relevansi pengelolaan logistik terhadap kualitas pemilu di Gowa Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik dan tata kelola pemilu. Dengan menganalisis tantangan dan strategi pengelolaan logistik pemilu, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada mengenai pengelolaan logistik dalam konteks pemilu di negara republik Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi KPU, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pengelolaan logistik yang lebih efektif dan efisien untuk pemilu berikutnya sesuai dengan prinsip 6T dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat anggaran. Dengan memahami tantangan yang dihadapi, KPU dapat mengambil langkah-langkah preventif dan mitigasi untuk meminimalisir risiko kekurangan, kerusakan dan keterlambatan logistik.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Pemilihan Umum

Pengisian anggota lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan biasanya dilakukan melalui Pemilihan Umum. Setelah amandemen UUD 1945, semua anggota lembaga perwakilan, termasuk presiden dan kepala daerah, dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum. Pemilihan umum menjadi kegiatan yang diselenggarakan secara rutin di Indonesia (Uopmabin, 2017).

Ibnu (2009), mendefinisikan Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dipahami sebagai sebuah instrumen penting untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk sebuah pemerintahan yang sah dan diakui oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Pemilu berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan dan mengartikulasikan berbagai aspirasi serta kepentingan rakyat. Dengan kata lain, Pemilu tidak hanya menjadi mekanisme dalam memilih pemimpin, tetapi juga sebagai wadah yang

memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemilu, dalam konteks ini, memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa kekuasaan yang dijalankan mencerminkan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi”.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum adalah alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah, serta sebagai sarana untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat. Di Indonesia, rakyat turut berperan aktif dalam penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen, yang dipilih dengan sistem perwakilan (demokrasi perwakilan) atau demokrasi tidak langsung. Wakil-wakil rakyat tersebut dipilih oleh rakyat melalui Pemilu yang diselenggarakan secara berkala, sehingga mereka dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang mereka wakili.

Soedarsono (2005) menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu syarat dasar yang diperlukan untuk menjalankan demokrasi, yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, serta presiden, guna membentuk sebuah pemerintahan yang demokratis”.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum adalah prasyarat dasar untuk mewujudkan demokrasi, yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, serta presiden dalam rangka membentuk pemerintahan yang demokratis. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dilaksanakan oleh presiden dan kepala daerah yang dipilih secara langsung. Karena anggota legislatif, presiden, dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, mereka semua dapat dianggap sebagai wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Mengingat kedudukan dan fungsi wakil rakyat yang sangat penting dalam siklus ketatanegaraan, agar mereka benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka pemilihan mereka harus dilakukan oleh rakyat itu sendiri melalui pemilihan umum.

Menurut Asshiddiqie (2006) penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala memiliki beberapa alasan penting, antara lain sebagai berikut:

1. Aspirasi atau pendapat rakyat yang cenderung berubah seiring waktu;
2. Kondisi kehidupan masyarakat yang juga dapat berubah;
3. Pertumbuhan jumlah penduduk dan bertambahnya jumlah warga dewasa yang berhak menggunakan hak pilihnya;
4. Untuk memastikan keberlanjutan regulasi kepemimpinan, baik dalam eksekutif maupun legislatif.

Berdasarkan pernyataan tersebut, beberapa alasan pentingnya Pemilihan Umum adalah karena perubahan aspirasi rakyat, perubahan kondisi kehidupan masyarakat, penambahan jumlah penduduk yang berhak memilih, serta untuk memastikan regulasi kepemimpinan berjalan dengan baik.

Pemilihan Umum berfungsi sebagai saluran untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Perubahan kondisi kehidupan masyarakat memerlukan mekanisme yang dapat menampung dan mengatur perubahan tersebut, yaitu melalui proses Pemilihan Umum. Setiap warga negara Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilihan Umum. Dengan adanya Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara berkala, regulasi kepemimpinan di sektor eksekutif dan legislatif dapat dilaksanakan dengan teratur.

Asas Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menekankan lima asas utama, yaitu:

1. Langsung
Pemilih menggunakan hak suaranya secara langsung tanpa perantara.
2. Umum
Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih.
3. Bebas
Pemilih memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihannya tanpa paksaan dari pihak mana pun.
4. Rahasia
Pilihan pemilih dijamin kerahasiaannya untuk menjaga independensi dan kebebasan dalam menentukan pilihan.
5. Jujur dan Adil
Penyelenggaraan pemilu dilakukan secara transparan, tidak memihak, dan memberikan hak yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu.

Maaf atas kekeliruan tersebut. Berikut adalah parafrase dari teks yang mencakup semua 9 poin yang disebutkan oleh Ranney (1990):

Menurut Ranney (1990), ada sembilan kriteria pokok yang harus dipenuhi agar suatu pemilihan umum dapat dikatakan demokratis, sebagai berikut:

1. Hak pilih umum (aktif dan pasif)
Pemilu, baik untuk eksekutif maupun legislatif, memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Hak pilih aktif adalah hak bagi warga yang memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, dan Kepala Daerah. Syarat untuk memilih termasuk berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, memiliki ingatan yang sehat, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani hukuman pidana, dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sedangkan hak pilih pasif adalah hak bagi warga negara untuk dipilih menjadi anggota legislatif, dengan syarat-syarat tertentu.

2. Kesetaraan bobot suara
Setiap suara pemilih harus memiliki bobot yang sama, yang berarti setiap pemilih memiliki hak suara yang setara tanpa memandang status atau kedudukan mereka dalam masyarakat.
3. Tersedianya pilihan kandidat dari latar belakang ideologis yang berbeda
Pemilu harus menyediakan pilihan yang jelas dan nyata antar kandidat atau partai, dengan perbedaan yang signifikan dalam program kerja atau ideologi. Ini memungkinkan pemilih untuk memilih berdasarkan preferensi politik atau ideologi yang berbeda, yang mencerminkan keragaman pendapat dalam masyarakat.
4. Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan
Kebebasan bagi rakyat untuk memilih calon mereka adalah prinsip dasar dalam demokrasi. Proses ini mencakup kebebasan berorganisasi, yang memungkinkan kelompok masyarakat untuk mengajukan kandidat-kandidat yang dianggap mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi bangsa.
5. Persamaan hak kampanye
Pemilu memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon untuk memperkenalkan diri dan menyosialisasikan program kerja mereka kepada masyarakat. Kebebasan dalam berkomunikasi dan akses informasi yang terbuka sangat penting untuk memastikan adanya kesetaraan dalam kegiatan kampanye.
6. Kebebasan dalam memberikan suara
Pemilih harus dapat menentukan pilihan mereka tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapapun. Setiap warga negara dijamin kebebasannya dalam memilih, dengan keamanan yang menjamin bahwa mereka dapat memilih sesuai dengan hati nurani mereka.
7. Kejujuran dalam penghitungan suara
Kejujuran dan keterbukaan dalam penghitungan suara adalah aspek yang sangat penting. Proses pemilu akan sia-sia jika terdapat ketidakjujuran dalam penghitungan suara. Kecurangan dalam penghitungan suara dapat merusak kredibilitas pemilu dan menggagalkan harapan rakyat untuk memilih wakil yang sah.
8. Penyelenggaraan secara periodic
Pemilu harus diselenggarakan secara berkala dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, biasanya setiap lima tahun sekali. Waktu penyelenggaraan pemilu tidak boleh diubah atau ditunda berdasarkan kehendak pihak tertentu, agar proses pemilu tetap transparan dan adil.
9. Kewajiban untuk memahami kriteria demokratis
Penyelenggara pemilu harus benar-benar memahami dan menerapkan semua kriteria ini agar pemilu dapat berlangsung secara demokratis. Penegakan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam

pemilu akan memastikan terciptanya pemimpin yang amanah dan mewujudkan organisasi yang demokratis di tingkat masyarakat.

Dengan memenuhi sembilan kriteria ini, pemilu dapat berjalan secara adil, transparan, dan demokratis, yang pada gilirannya akan menghasilkan pemimpin yang diinginkan oleh rakyat dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem politik.

1.5.2 Manajemen Logistik

Secara umum, manajemen logistik dapat didefinisikan sebagai penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan logistik untuk memastikan bahwa pergerakan barang dan sumber daya lainnya dilakukan secara efektif dan efisien. Manajemen logistik juga merupakan bagian dari supply chain management (manajemen rantai pasokan), yang memainkan peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyimpanan, aliran barang, serta penyampaian layanan dan informasi, dari titik asal hingga titik konsumsi guna memenuhi kebutuhan konsumen. Beberapa definisi manajemen logistik menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Garcia, Hernandez, & Hernandez (2013) mengartikan manajemen logistik sebagai bagian dari manajemen rantai pasokan yang bertugas merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan aliran serta penyimpanan barang, jasa, dan informasi yang efisien dan efektif, antara titik asal dan titik konsumsi, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
2. Siahaya (2012) menyatakan bahwa manajemen logistik merupakan bagian dari Supply Chain Management yang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aliran barang secara efektif dan efisien, termasuk transportasi, penyimpanan, distribusi, serta layanan yang terkait, mulai dari titik asal hingga titik konsumsi guna memenuhi kebutuhan pelanggan.
3. Ricky Martono (2015: 2) menjelaskan bahwa manajemen logistik adalah sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan seluruh proses dalam organisasi atau perusahaan untuk mempersiapkan dan menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen.
4. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen logistik mencakup semua aspek yang berhubungan dengan pengelolaan aliran barang dan informasi, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pemilu secara efisien dan efektif.

1.5.3 Fungsi Manajemen Logistik

Dalam praktiknya, manajemen logistik memiliki beberapa fungsi penting yang saling terkait satu sama lain. Fungsi-fungsi manajemen logistik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Perencanaan dan Pemenuhan
Manajemen logistik berperan dalam merancang dan menentukan kebutuhan untuk setiap program organisasi. Fungsi ini melibatkan analisis terkait produk yang diperlukan, ketersediaannya, serta prioritas pengadaannya. Proses perencanaan ini harus memperhatikan anggaran organisasi, ketersediaan barang, dan kemudahan akses dalam memperoleh barang.
2. Fungsi Penganggaran
Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan barang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jika biaya yang direncanakan untuk pengadaan logistik tidak sesuai dengan anggaran, maka perencanaan perlu disesuaikan agar tetap sesuai dengan kemampuan finansial organisasi.
3. Fungsi Pengadaan
Secara dasar, manajemen logistik berfokus pada pengadaan barang yang merupakan kewajiban utama. Ketika terdapat ketidaksesuaian antara anggaran dan perencanaan, manajer logistik harus berimprovisasi untuk mengelola kegiatan logistik dengan anggaran yang terbatas.
4. Fungsi Penyimpanan dan Penyaluran
Fungsi ini melibatkan proses penyimpanan barang yang telah diperoleh pada tempat yang sesuai. Setelah itu, barang tersebut akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
5. Fungsi Pemeliharaan
Manajemen logistik juga mencakup pemeliharaan barang. Tujuan utama dari pemeliharaan ini adalah untuk memastikan bahwa barang yang disimpan tidak mudah rusak dan tetap dalam kondisi baik selama periode penyimpanan.
6. Fungsi Penghapusan
Fungsi penghapusan melibatkan pemisahan barang yang sudah rusak, perbaikan barang yang rusak, dan penggantian barang yang tidak layak dengan barang yang sesuai dan baru. Penghapusan ini penting untuk menjaga kualitas dan efektivitas barang yang digunakan.
7. Fungsi Pengendalian
Fungsi pengendalian dijalankan oleh manajer logistik untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam manajemen logistik berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses logistik berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dengan berbagai fungsi ini, manajemen logistik memastikan bahwa aliran barang, informasi, dan layanan dilakukan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan.

1.5.4 Tugas Manajemen Logistik

Pada dasarnya, tugas utama manajemen logistik adalah memastikan adanya keseimbangan antara pendapatan dan biaya untuk mencapai keuntungan yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa tugas penting lainnya yang perlu dilakukan, antara lain:

- 1) Menentukan sistem manajemen logistik yang akan digunakan.
- 2) Memutuskan apakah logistik akan dikelola secara privat atau melalui agen.
- 3) Menentukan jenis moda transportasi yang akan digunakan.
- 4) Menyusun struktur organisasi logistik.
- 5) Menentukan lokasi gudang di tempat yang paling strategis.
- 6) Menetapkan kegiatan operasional yang akan dijalankan di gudang.
- 7) Menyusun strategi bauran logistik yang sesuai.
- 8) Dengan menjalankan tugas-tugas ini, manajemen logistik dapat memastikan kelancaran dan efisiensi dalam proses pengelolaan barang dan layanan.

1.5.5 Kualitas Demokrasi

Kualitas demokrasi dalam penelitian ini merujuk pada kerangka konseptual yang dikembangkan oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) melalui *Global State of Democracy Indices* (International IDEA, 2023). Kerangka ini dipilih karena menawarkan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional dalam menilai demokrasi, tidak hanya memaknai demokrasi sebagai keberadaan pemilu, tetapi juga sebagai suatu sistem politik yang menuntut pemenuhan hak-hak warga negara, penegakan hukum yang adil, serta keterlibatan politik yang bermakna. International IDEA memandang demokrasi sebagai praktik politik yang menekankan kontrol rakyat atas pengambilan keputusan publik dan kesetaraan politik, yang diwujudkan melalui institusi, proses, dan mekanisme yang berjalan secara efektif dan akuntabel.

Dalam kerangka *Global State of Democracy Indices*, kualitas demokrasi diukur melalui empat atribut utama, yaitu Representation, Rights, Rule of Law, dan Participation. Setiap atribut tersebut selanjutnya diuraikan ke dalam sejumlah subatribut yang berfungsi untuk menangkap dimensi empiris dan operasional dari demokrasi. Pendekatan ini memungkinkan penilaian demokrasi dilakukan secara lebih rinci dan sistematis, karena tidak berhenti pada level normatif, tetapi juga memperhatikan bagaimana prinsip-prinsip demokrasi diimplementasikan dalam praktik.

Atribut Representation/Representasi mencakup subatribut yang berkaitan dengan kualitas pemilu dan mekanisme perwakilan politik, seperti keberadaan pemilu yang kredibel, hak pilih yang inklusif, kebebasan partai politik, keberadaan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, efektivitas parlemen, serta demokrasi di tingkat lokal. Subatribut ini menekankan bahwa representasi

politik tidak hanya bergantung pada terselenggaranya pemilu, tetapi juga pada sejauh mana pemilu tersebut berlangsung secara adil, bebas, dan mampu menghasilkan lembaga perwakilan yang berfungsi secara efektif.

Atribut Rights/Hak mencakup subatribut yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar warga negara, antara lain akses terhadap keadilan, kebebasan sipil, pemenuhan kesejahteraan dasar, dan kesetaraan politik. Subatribut ini menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak dapat dilepaskan dari jaminan hak-hak individual dan kolektif, serta dari kemampuan negara dalam menyediakan kondisi sosial yang memungkinkan warga negara berpartisipasi secara setara dalam kehidupan politik.

Selanjutnya, atribut Rule of Law/Supremasi Hukum mencakup subatribut yang berkaitan dengan kepastian dan penegakan hukum, seperti independensi peradilan, ketiadaan korupsi, penegakan hukum yang dapat diprediksi dan tidak diskriminatif, serta perlindungan terhadap integritas dan keamanan personal. Atribut ini menekankan bahwa demokrasi mensyaratkan adanya pembatasan kekuasaan dan supremasi hukum, sehingga seluruh aktor politik tunduk pada aturan yang sama dan kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang.

Sementara itu, atribut Participation/Partisipasi menekankan pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, yang diukur melalui subatribut seperti keberadaan dan kebebasan masyarakat sipil, keterlibatan warga dalam kegiatan sosial dan politik, serta tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu. Subatribut ini menegaskan bahwa demokrasi yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh institusi formal, tetapi juga oleh partisipasi nyata warga negara dalam kehidupan politik sehari-hari.

Tabel 1 Ringkasan Kerangka IDEA

Atribut	Subatribut
1. Representasi (akses bebas dan setara terhadap kekuasaan politik)	1.1. Pemilu yang Kredibel
	1.2. Hak Pilih Inklusif
	1.3. Partai Politik Bebas
	1.4. Pemerintahan Terpilih
	1.5. Parlemen yang Efektif
	1.6. Demokrasi Lokal
2. Hak (kebebasan dan sumber daya individu)	2.1. Akses terhadap Keadilan
	2.2. Kebebasan Sipil
	2.3. Kesejahteraan Dasar
	2.4. Kesetaraan Politik
3. Supremasi Hukum (penegakan hukum yang dapat diprediksi dan setara, serta pembatasan kekuasaan pemerintah)	3.1. Peradilan yang Merdeka
	3.2. Tidak Adanya Korupsi
	3.3. Penegakan Hukum yang Dapat Diprediksi
	3.4. Integritas dan Keamanan Pribadi

4. Partisipasi (instrumen-instrumen untuk mewujudkan keterlibatan politik)	4.1. Masyarakat Sipil
	4.2. Keterlibatan Warga Negara
	4.3. Partisipasi Pemilu

Dengan menggunakan kerangka indikator dan subatribut demokrasi menurut International IDEA, penelitian ini memposisikan kualitas pemilu sebagai bagian integral dari kualitas demokrasi secara keseluruhan. Pengelolaan logistik pemilu dipahami sebagai faktor prosedural yang berkontribusi terhadap pemenuhan hak pilih, akses yang setara bagi pemilih, serta kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu. Oleh karena itu, pemahaman atas atribut dan subatribut demokrasi menurut International IDEA menjadi landasan penting dalam menganalisis relevansi pengelolaan logistik terhadap kualitas Pemilu 2024 di Kabupaten Gowa.

1.6 Kajian Teori

Dalam kajian politik pemilu, legitimasi merupakan konsep kunci untuk menjelaskan keabsahan proses dan hasil pemilu sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan yang sah. Legitimasi merupakan pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kewenangan pemerintah untuk menjalankan kekuasaan secara sah. Dalam ilmu politik, legitimasi tidak hanya bersumber dari keabsahan hukum atau prosedur formal, tetapi juga dari kepercayaan publik terhadap keadilan dan pemenuhan hak politik warga negara. Legitimasi yang kuat menjadi dasar stabilitas politik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem demokrasi (KPU, 2025).

Salah satu bentuk legitimasi yang sering digunakan dalam analisis penyelenggaraan pemilu adalah legitimasi prosedural. Legitimasi prosedural tidak semata-mata dipahami sebagai kepatuhan administratif terhadap aturan teknis, melainkan sebagai instrumen politik yang menjamin bahwa kekuasaan diperoleh melalui mekanisme yang disepakati secara kolektif dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, prosedur pemilu termasuk pengelolaan logistik merupakan bagian dari arena politik karena menentukan apakah hak politik warga negara benar-benar dapat dijalankan (Sihombing, 2025).

Namun, legitimasi prosedural memiliki keterbatasan apabila berdiri sendiri. Pemenuhan prosedur formal belum tentu mencerminkan terpenuhinya prinsip-prinsip demokrasi secara substantif. Oleh karena itu, legitimasi prosedural dalam penelitian ini dijustifikasi dan diperkuat melalui teori legitimasi demokratis. Teori ini menempatkan pemilu sebagai sarana utama pemenuhan hak politik warga negara, khususnya hak untuk memilih dan dipilih. Menurut Robert A. Dahl dalam Therie (2023), legitimasi demokratis ditentukan oleh sejauh mana warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa hambatan struktural.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, pengelolaan logistik merupakan titik temu antara legitimasi prosedural dan legitimasi demokratis. Secara prosedural, logistik pemilu harus dikelola sesuai regulasi yang berlaku. Namun secara demokratis, logistik berfungsi sebagai sarana politik yang memastikan

akses nyata pemilih terhadap hak pilihnya. Keterlambatan, kekurangan, atau ketidaktepatan distribusi logistik tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi berimplikasi langsung pada berkurangnya kualitas partisipasi politik dan melemahnya legitimasi demokratis pemilu.

Pandangan ini sejalan dengan Habermas (2015) yang menegaskan bahwa legitimasi politik bersumber dari kombinasi antara kepatuhan terhadap aturan formal dan penerimaan publik terhadap proses politik. Pengelolaan logistik pemilu yang transparan, akuntabel dan dapat diawasi publik memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Menurut model legitimasi Beetham (1991), legitimasi politik memerlukan tiga komponen utama: kepatuhan aturan, justifikasi norma yang diterima bersama, dan bukti persetujuan dari masyarakat. Ketiga kriteria tersebut menunjukkan bahwa legitimasi tidak hanya sekadar legalitas prosedur, tetapi juga penerimaan normatif dan dukungan publik terhadap proses politik yang dijalankan. Dalam konteks pemilu, ketika administrasi pemilu (termasuk pengelolaan logistik) gagal menjamin penerimaan dan persetujuan warga negara, legitimasi politik pun akan terancam meskipun prosedur formal terpenuhi. Oleh karena itu, dalam kajian ini, legitimasi prosedural diposisikan sebagai bagian dari legitimasi politik yang lebih luas, yakni legitimasi demokratis, sehingga analisis pengelolaan logistik pemilu tidak terjebak pada pendekatan administratif semata, melainkan ditempatkan secara tegas dalam kerangka kajian politik pemilu.

1.7 Kerangka Pemikiran

Pemilu merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi untuk menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat serta pemenuhan hak politik warga negara. Namun, pemilu tidak hanya dipahami sebagai proses normatif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, melainkan juga sebagai rangkaian praktik administratif dan prosedural yang menentukan apakah hak pilih warga negara dapat digunakan secara nyata. Dalam konteks ini, kualitas pemilu tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh kapasitas penyelenggara pemilu dalam menjalankan seluruh tahapan pemilu secara efektif, termasuk pengelolaan logistik.

Pengelolaan logistik pemilu menempati posisi strategis karena berkaitan langsung dengan penyediaan sarana dan prasarana pemungutan suara, seperti surat suara, kotak suara, bilik suara, formulir, dan perlengkapan pendukung lainnya. Tanpa pengelolaan logistik yang baik, pemilu berpotensi mengalami gangguan teknis yang dapat menghambat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, logistik pemilu tidak dapat dipandang semata sebagai urusan teknis administratif, melainkan sebagai bagian integral dari proses politik pemilu yang memiliki implikasi terhadap legitimasi demokratis.

Dalam penelitian ini, pengelolaan logistik Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Gowa dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang meliputi perencanaan kebutuhan logistik, penatausahaan dan pengelolaan logistik di


tingkat gudang, serta distribusi logistik ke tingkat kecamatan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Proses tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip 6T, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi kepemiluan. Prinsip ini menjadi standar normatif yang digunakan untuk menilai apakah pengelolaan logistik telah dilaksanakan secara optimal.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemilu, pengelolaan logistik tidak berlangsung dalam kondisi yang sepenuhnya ideal. Berbagai dinamika dan tantangan sering kali muncul, seperti kekurangan logistik, kerusakan logistik, serta keterlambatan distribusi. Dinamika tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis dan demografis wilayah, keterbatasan infrastruktur, serta tekanan waktu yang ketat dalam tahapan pemilu. Dinamika inilah yang kemudian membentuk realitas empiris pengelolaan logistik pemilu di tingkat daerah.

Dinamika pengelolaan logistik tersebut memiliki implikasi yang lebih luas daripada sekadar gangguan teknis. Kekurangan atau keterlambatan logistik, misalnya, dapat menyebabkan tertundanya pembukaan TPS, pembatasan akses pemilih terhadap surat suara, hingga munculnya ketegangan antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih. Kondisi ini berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas proses pemilu, yang pada akhirnya berkaitan dengan kualitas pelaksanaan pemilu secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa terdapat relevansi yang erat antara pengelolaan logistik pemilu dengan kualitas Pemilu 2024 di Kabupaten Gowa. Kualitas pemilu dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai hasil elektoral, melainkan sebagai kualitas proses penyelenggaraan pemilu yang tercermin melalui tingkat partisipasi pemilih, transparansi penyelenggaraan, akuntabilitas prosedural, serta integritas pelaksanaan tahapan pemilu. Pengelolaan logistik diposisikan sebagai salah satu faktor prosedural yang berkontribusi dalam membentuk kualitas tersebut. Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan pengelolaan logistik pemilu sebagai proses yang dianalisis secara kualitatif untuk memahami dinamika yang terjadi serta relevansinya terhadap kualitas pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Gowa. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat secara deterministik, melainkan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana praktik pengelolaan logistik pemilu berperan dalam menjamin pemenuhan hak pilih dan membangun legitimasi prosedural dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal.

1.8 Skema Pemikiran



Gambar 1 Skema Pemikiran

Skema pemikiran ini menggambarkan alur analisis penelitian mengenai relevansi pengelolaan logistik terhadap kualitas pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Gowa. Penelitian ini berangkat dari konteks Pemilu 2024 sebagai peristiwa politik yang menuntut kesiapan penyelenggara pemilu dalam

menjamin pemenuhan hak pilih warga negara melalui penyelenggaraan tahapan pemilu yang tertib dan prosedural.

Pengelolaan logistik pemilu diposisikan sebagai proses utama yang dianalisis, yang meliputi tahapan perencanaan kebutuhan logistik, penatausahaan dan pengelolaan logistik di tingkat gudang, serta distribusi logistik hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Proses pengelolaan logistik tersebut dijalankan dalam kerangka prinsip 6T sebagai standar normatif penyelenggaraan logistik pemilu.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan logistik pemilu dihadapkan pada berbagai dinamika, seperti kekurangan logistik, kerusakan logistik, dan keterlambatan distribusi. Dinamika ini mencerminkan realitas empiris penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah yang dipengaruhi oleh faktor geografis, sumber daya manusia, infrastruktur, dan keterbatasan waktu tahapan pemilu.

Dinamika pengelolaan logistik tersebut kemudian dianalisis relevansinya terhadap kualitas pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Gowa. Kualitas pemilu dalam penelitian ini dipahami sebagai kualitas proses penyelenggaraan pemilu, yang tercermin melalui tingkat partisipasi pemilih, transparansi penyelenggaraan, akuntabilitas prosedural, serta integritas proses pemilu. Dengan demikian, skema pemikiran ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat, melainkan sebagai kerangka analitis untuk memahami keterkaitan antara pengelolaan logistik dan kualitas pelaksanaan pemilu secara prosedural.

1.9 Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al (2024) membahas strategi penanganan kendala distribusi logistik pada Pemilu 2019 di Indonesia, yang merupakan salah satu pemilu terbesar di dunia dengan tantangan geografis dan infrastruktur yang kompleks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari laporan resmi KPU, kajian akademik, dan publikasi media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi keterbatasan akses ke daerah terpencil, cuaca ekstrem, dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Strategi yang diterapkan mencakup penggunaan teknologi informasi untuk pelacakan logistik, kolaborasi dengan aparat keamanan, serta peningkatan pelatihan dan simulasi untuk petugas logistik. Namun, evaluasi pasca-pemilu masih lemah, menghambat perbaikan sistem distribusi untuk pemilu mendatang. Jurnal ini merekomendasikan pengembangan infrastruktur di daerah terpencil, peningkatan transparansi, dan penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa depan.

Penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Hawignyo (2024) berjudul *Strategi Perencanaan Pendistribusian Logistik Untuk Pemilu 2024 yang Efisien dan Sukses di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang* bertujuan untuk menganalisis perencanaan distribusi logistik Pemilu 2024 di KPU Karawang.

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Tiga tahapan utama dalam perencanaan logistik pemilu diidentifikasi, yaitu tahap perencanaan, pendistribusian, dan evaluasi. Tahap perencanaan melibatkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.779.207 dan perhitungan kebutuhan logistik, termasuk surat suara dan perlengkapan lainnya. Tahap pendistribusian memprioritaskan wilayah dengan kondisi geografis sulit, memastikan pengiriman logistik tepat sasaran, waktu, jumlah, dan jenis. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pengelolaan logistik yang efisien dan pembelajaran untuk pemilu berikutnya. Penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan matang, pemetaan skala prioritas lokasi tujuan, dan penggunaan moda transportasi yang sesuai untuk kelancaran Pemilu 2024.

Penelitian *Manajemen Risiko Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu Serentak 2024 Berbasis COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework* oleh Rostiati (2023) berfokus pada identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko dalam proses pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Serentak 2024. Menggunakan kerangka kerja COSO Enterprise Risk Management (ERM)-Integrated Framework, penelitian ini mengidentifikasi berbagai risiko, termasuk keterlambatan pengiriman, kesalahan pengadaan, kerusakan logistik, serta tantangan distribusi akibat faktor geografis dan cuaca. Penelitian ini menekankan pentingnya implementasi kontrol internal yang ketat, perencanaan matang, dan pengawasan berkala untuk mengurangi potensi risiko dan memastikan kelancaran serta keberhasilan distribusi logistik Pemilu 2024. Dengan pendekatan berbasis COSO ERM, penelitian ini menawarkan solusi manajemen risiko yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan logistik pemilu.

Berikutnya, studi pendahuluan yang dilakukan oleh Fauziah et al (2023) membahas pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas Pemilu Serentak 2024 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis berbagai sumber literatur untuk mengeksplorasi peran teknologi digital dalam mempermudah tahapan-tahapan pemilu, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi, serta mendorong partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital, seperti aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), telah membantu penyelenggara pemilu dalam mengelola data dan proses pemilu secara lebih efektif. Selain itu, media sosial berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik, terutama di kalangan pemilih pemula, dengan menyediakan informasi yang mudah diakses tentang kandidat dan proses pemilu. Namun, penggunaan teknologi digital juga memerlukan perhatian khusus terhadap keamanan data dan integritas proses pemilu untuk memastikan kepercayaan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi untuk menciptakan pemilu yang lebih transparan, akurat, dan partisipatif.

Tabel 2 Matriks Penelitian Relevan

No.	Peneliti	Topik Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Saat ini
1	Putri et al (2024)	Penanganan kendala distribusi logistik pada Pemilu 2019	Kualitatif deskriptif, data sekunder (laporan KPU, kajian akademik, publikasi media)	Kendala utama: akses terbatas ke daerah terpencil, cuaca ekstrem, kurang koordinasi antar lembaga. Strategi: penggunaan teknologi informasi, kolaborasi aparat keamanan, pelatihan simulasi.	Penelitian ini fokus pada kendala distribusi logistik dan strategi penanganan, sementara penelitian Anda lebih mengarah pada proses perencanaan dan evaluasi distribusi logistik, dengan pendekatan manajerial lebih mendalam.
2	Safitri & Hawignyo (2024).	Perencanaan distribusi logistik Pemilu 2024 di KPU Karawang	Deskriptif kualitatif (wawancara, observasi, analisis dokumen)	Tiga tahapan: perencanaan (DPT, kebutuhan logistik), pendistribusian (prioritas wilayah sulit dijangkau), evaluasi (pengelolaan logistik efisien).	Penelitian ini lebih terfokus pada KPU Karawang, sementara penelitian Anda lebih komprehensif dan mencakup berbagai area pemilu dengan pendekatan yang lebih luas.
3	Rostiati (2023).	Manajemen risiko pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Serentak 2024	Kerangka kerja COSO Enterprise Risk Management (ERM)	Identifikasi risiko: keterlambatan, kesalahan pengadaan, kerusakan logistik, tantangan distribusi. Penekanan pada kontrol internal, perencanaan	Penelitian ini fokus pada manajemen risiko dan pengendalian internal dalam distribusi logistik, sedangkan penelitian Anda mungkin lebih banyak membahas aspek logistik

No.	Peneliti	Topik Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Saat ini
				matang, pengawasan berkala.	operasional dan evaluasi pemilu secara praktis.
4	Fauziah et al (2023).	Pemanfaatan teknologi digital dalam Pemilu Serentak 2024	Pendekatan normatif (analisis literatur)	Pemanfaatan teknologi digital (SIPOL, SIDALIH) meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, partisipasi. Media sosial meningkatkan partisipasi pemilih muda.	Penelitian ini lebih menekankan pada pemanfaatan teknologi digital, sementara penelitian Anda lebih terfokus pada logistik fisik dan distribusi serta proses operasionalnya.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis KPU Gowa dalam menyelenggarakan Pemilu 2024, khususnya dalam hal pengelolaan logistik. KPU Gowa dipilih karena memiliki tantangan tersendiri seperti SDM, geografis dan demografis yang cukup beragam, sehingga pengelolaan logistiknya dianggap representatif untuk dikaji. Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, mulai Mei hingga Agustus 2025.

2.2 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang pengelolaan logistik pemilu yang dilakukan oleh KPU Gowa. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali informasi yang lebih mendalam terkait relevansi, analisis, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pengelolaan logistik.

2.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data diperoleh melalui wawancara langsung, observasi lapangan, dan diskusi dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan logistik Pemilu di KPU Gowa.

2. Data Sekunder

Data tambahan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk peraturan KPU tentang logistik Pemilu, laporan hasil evaluasi Pemilu 2019, dokumen perencanaan dan distribusi logistik Pemilu 2024, serta data pengawasan Bawaslu.

2.4 Informan Penelitian

Informan utama dalam penelitian ini adalah:

- 1) Unsur KPU RI: Sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan terkait pengelolaan logistik Pemilu.
- 2) Unsur KPU Gowa: Sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pengadaan, pengemasan, distribusi, dan pengamanan logistik Pemilu.
- 3) Unsur Bawaslu Kabupaten Gowa: Sebagai lembaga pengawas yang berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan logistik.

2.5 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena penelitian bersifat kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika pengelolaan logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Gowa. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu, di mana informan dipilih karena dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, informan dipilih berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pelaksanaan distribusi logistik pemilu. Oleh karena itu, informan penelitian terdiri dari pihak-pihak yang secara struktural dan fungsional memiliki kewenangan serta pengalaman langsung dalam pengelolaan logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Gowa, seperti unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta pihak lain yang relevan dengan proses pengelolaan logistik pemilu.

Penggunaan *purposive sampling* memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya, kontekstual, dan relevan dengan fokus penelitian, sehingga mampu menggambarkan secara komprehensif dinamika, kendala, serta implikasi pengelolaan logistik terhadap kualitas pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Gowa. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan didasarkan pada kemampuan informan dalam memberikan informasi yang mendalam dan bermakna terhadap fenomena yang diteliti.

2.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan para informan kunci untuk menggali informasi mengenai kebijakan, proses, tantangan, dan solusi dalam pengelolaan logistik Pemilu.

2. Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses pengadaan, pengemasan, dan distribusi logistik Pemilu di gudang KPU. Observasi juga dilakukan di beberapa TPS untuk melihat penggunaan logistik saat hari pemungutan suara.


3. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan meninjau berbagai dokumen resmi, termasuk peraturan, kebijakan, laporan evaluasi, dan berita terkait pengelolaan logistik Pemilu.

2.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Menurut Miles dan Huberman dalam

Abdussamad (2021), analisis ini terdiri dari 3 hal utama: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Dimana ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. (Abdussamad, 2021). Berikut diagram analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman (Moleong, 2017).

Peneliti harus memiliki kesiapan untuk bergerak di antara 4 proses utama:

1. Pengumpulan Data

Dalam proses pengambilan data dapat juga sekaligus dilakukan analisis data. Datanya adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diamati. Data yang diperoleh bukan merupakan data akhir yang akan dapat langsung dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan akhir. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara oleh beberapa narasumber untuk memperoleh informasi terkait tujuan penelitian, diperkuat oleh hasil observasi peneliti secara langsung dan di abadikan dalam dokumentasi setiap pengumpulan data dilakukan.

2. Reduksi Data

Tahap ini berlangsung terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan jawaban informan berdasarkan informasi yang hanya dibutuhkan untuk menjawab tujuan penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data, peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Dalam penelitian ini, bentuk data yang disajikan berupa keterangan deskriptif yang disampaikan oleh narasumber atau informan.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal. Dalam penelitian ini, kesimpulan yang dibuat telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

2.8 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami pengelolaan logistik Pemilu 2024 yang diterapkan oleh KPU Gowa serta relevansinya terhadap kualitas Pemilu. Beberapa aspek yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini meliputi:

1. Proses Pengadaan Logistik

Bagaimana KPU Gowa mengatur pengadaan logistik yang sesuai dengan kebutuhan Pemilu dan standar yang ditetapkan.

2. Pengelolaan Logistik

Bagaimana proses pengadaan, pengemasan, dan pendistribusian logistik dilakukan ke setiap TPS.

3. Kendala Pengelolaan Logistik

Kendala apa saja yang dihadapi KPU Gowa dalam mengelola logistik, baik dari sisi anggaran, waktu, atau sumber daya manusia.

4. Upaya Peningkatan Kualitas

Langkah-langkah yang diambil KPU Gowa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan logistik agar lebih efektif dan efisien.

2.9 Etika Penelitian

Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian sebagai berikut:

1. *Informed Consent*: Responden diberi penjelasan tentang tujuan penelitian dan memberikan persetujuan sebelum berpartisipasi. Juga menyampaikan bahwa peneliti berkapasitas bukan sebagai ketua KPU Gowa, dan kepentingan penelitian ini untuk perkembangan akademik serta perbaikan internal kedepan, tanpa mempengaruhi status, jabatan, dan karir saat ini.

2. Kerahasiaan Data: Identitas responden dirahasiakan dan data hanya digunakan untuk keperluan penelitian.
3. Transparansi: Peneliti menjelaskan metode dan prosedur penelitian secara jelas kepada responden.
4. *Non-Maleficence*: Penelitian tidak boleh merugikan responden secara fisik, psikologis, atau sosial.
5. Akuntabilitas: Peneliti bertanggung jawab atas keakuratan data dan hasil penelitian